## Pelayanan Referensi/Rujukan

a. Dasar hukum:

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

b. Persyaratan:

Pengunjung/pemustaka perpustakaan daerah;

- c. Sistem, mekanisme dan prosedur:
  - 1) Pemustaka mengisi buku pengunjung ruang referensi;
  - 2) Menuliskan pada buku layanan referensi dan/atau menanyakan informasi refensi yang dibutuhkan kepada petugas;
  - 3) Petugas akan membantu pemustaka untuk menemukan informasi referensi dari koleksi referensi perpustakaan;
  - 4) Petugas akan menggunakan sumber informasi lain dari luar perpustakaan dengan fasilitas jaringan internet untuk membantu pemustaka;
  - 5) Pengunjung hanya dapat menggunakan koleksi referensi di ruang referesi;